



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx, Nik: xxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, xxxxxxxx, 05 Desember 1978, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Agen Sepeda Motor, Beralamat di xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**.

Xxxxxxxx, Nik: xxxxxxxx, Tempat Tanggal lahir, xxxxxxxx, 03 November 1985, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 43/P/2024 PA.Kis, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Februari 2021, yang di laksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang bernama **Xxxxxxxx**, di xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Hal. 1 dari 5
Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan berwalikan Wali Hakim yang bernama **Xxxxxxxx** dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx**, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 221.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus duda dan janda.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II awalnya di laksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara pernikahan siri, dan sewaktu menikah belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah dikarenakan ekonomi yang sulit.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai, dan saat ini telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : **Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxx**, 15 April 2023 (Laki-laki).
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah 3 tahun lamanya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
9. Bahwa kegunaan permohonan Isbath Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi dalam pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, kiranya berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan para Pemohon pada hari dan tempat yang telah di tentukan, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan
Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kis



2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxx, di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kisaran Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kab. Asahan. Bukti tersebut telah di nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi paraf dan diberi tanda P-1)

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kab. Asahan, Bukti tersebut telah di nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi paraf dan diberi tanda P-2)

3. Fotocopy Akta Cerai Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran, Bukti tersebut telah di nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi paraf dan diberi tanda P-3)

4. Fotocopy Akta Cerai Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran, Bukti tersebut telah di nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi paraf dan diberi tanda P-4)

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan
Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kis

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama

- Nama XXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiun PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXX Asahan, hubungan adalah uak Pemohon, Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Februari 2021, yang di laksanakan dirumah orang tua Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXX yang berwakil kepada XXXXXXXXX dilaksanakan** di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan diwalikan oleh orang tua kandung yang berwakil kepada XXXXXXXXX dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX**, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 221.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus duda dan janda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan.
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara pernikahan siri, dan sewaktu menikah belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah dikarenakan kurang memahami pentingnya pencatatan tersebut.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai, dan saat ini telah di karuniai (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX lahir tanggal 15 April 2023,
 - Bahwa kegunaan permohonan Isbath Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi dalam pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan
Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kis

Saksi Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• XXXXXXXXX umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Sei Kopas Lingkungan II Desa Sendang Sari Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan, Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Februari 2021, yang di laksanakan dirumah orang tua Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXX yang berwakil kepada XXXXXXXXX dilaksanakan** di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan diwalikan oleh orang tua kandung yang berwakil kepada XXXXXXXXX dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX**, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 221.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus Duda dan Janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara pernikahan siri, dan sewaktu menikah belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah dikarenakan tidak memahami pentingnya pencatata tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai, dan saat ini telah di karuniai (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX lahir tanggal 15 April 2023,
- Bahwa kegunaan permohonan Isbath Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi dalam pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan
mengajukan apapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai suami dan istri, maka Pemohon I dan Pemohon II dipandang memiliki hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan perkara ini.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan
Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2021, yang dilaksanakan di rumah orang tua Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX, dengan berwakil kepada XXXXXXXXX Pernikahan mana yang dilangsungkan secara Islam dengan maskawin berupa uang Rp 221.000, (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), dan dihadiri oleh (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX Namun oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Register Buku Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah guna mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, pokok permasalahan pada permohonan ini adalah "Apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 12 Februari 2021, yang dilaksanakan di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan. Provinsi Sumatera Utara. di rumah ayah Kandung Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah menurut Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan sesuatu, maka Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P1 sampai P4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan.

Menimbang bahwa dari bukti P1 dan P2, terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, oleh karenanya Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa dari bukti P3 dan P4 ditemukan fakta bahwa Pemohon I adalah seorang duda sedangkan Pemohon II adalah sebagai janda yang sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang dari alat bukti tertulis yang disampaikan oleh Para Pemohon dapat menguatkan dalil dalil permohonan Pemohon

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan
Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kis



Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah cukup umur menurut hukum dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang serta keterangan yang diberikannya didasarkan pada pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain yang meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai waktu dan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali dan saksi-saksi nikah, mas kawin, status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, serta hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut patut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada 12 Februari 2021, yang dilaksanakan di XXXXXXXX Kabupaten Asahan. Provinsi Sumatera Utara. di rumah ayah Kandung Pemohon II yang bernama, XXXXXXXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp221.000,-, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan, semenda atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus segala keperluan Administrasi kependudukan, dan untuk mengurus buku nikah;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan
Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلْتِلْ أَبْنَاءُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara mu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" An-Nisaa ayat 23).

Hal. perkawinan, heto, dua
Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan dalam kitab *I'anatut Tholibin* Juz IV, halaman 253, yang mengemukakan sebagai berikut: Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

- Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

- Kitab *I'anatut thalibin* juz III halaman 280 :

وشرط في زوجة أو المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya .

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at dan rukun nikah dalam hukum Islam dan tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga akibatnya perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B menyebutkan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan
Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari hak yang didapatkan warga negara juga setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan mentaati perundang-undangan yang ada di Negara Republik Indonesia, sehingga tidak dicatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pelanggaran terhadap instruksi Pasal Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya karena kurangnya pengetahuan para Pemohon tentang wajibnya pencatatan perkawinan tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut hanyalah disebabkan ketidak tahuan para Pemohon akan pentingnya pencatatan perkawinan, namun walaupun begitu tetap saja hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada instansi yang berwenang akan menyebabkan kerugian yang banyak bagi diri sendiri, keluarga bahkan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa supaya hak-hak Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut terlindungi hak-haknya sebagai warga negara yang mempunyai kesempatan yang sama dengan lain pada umumnya. Maka demi rasa keadilan Majelis Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta tersebut di atas bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan
tanggal 31 Januari 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dilaksanakan di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan serta perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX, di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kisaran Kecamatan , Kabupaten Asahan.
4. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat di pergunakan untuk melengkapi administrasi dalam pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan
biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaedah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin, Siregar, SH. dan Munir, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.H.I, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Ahmadi Yakin Yakin, SH.
M.H.**

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		300.000,00
4.	PNBP	:	Rp		20.000,00
5.	Redaksi	:			10.000,00
6.	Meterai	:	Rp		10.000,00
Jumlah			:	Rp 420.000,00	
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)					

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan
Nomor 37/Pdt. 2024/PT.3A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan
Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)